



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Trg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa;

Terdakwa I

Nama lengkap : **MUHAMMAD FATHUR RAHMAN OTOLUA Bin DONI OTOLUA;**

Tempat lahir : Tanjung Redeb;

Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 19 Maret 1996;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan KH. Khalid Gang 5 No. 16 Rt. 5 Kelurahan Pasar pagi Kecamatan Samarinda Kota Samarinda / Domisili Kampung Sidodadi Rt. 11 Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa II

Nama lengkap : **AHMAD RISKI RAMADHAN Bin GUNTUR MADONG;**

Tempat lahir : Samarinda;

Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 01 Februari 1997;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Sultan Hasanuddin Gg. Cucakrowo Rt. 20 Dusun Perintis Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mahasiswa

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 05 November 2023;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, penyidik perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;

Terdakwa an. Muhammad Fathur Rahman Otolua didampingi Penasihat Hukum atas nama Fajriannur,S.H.,M.H.,C.L.A., dan rekan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 26/SK/2024/PN Trg, tanggal 22 Januari 2024, dan Terdakwa Ahmad Riski Ramadhan didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Fajriannur,SH & Rekan, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 23 Januari 2024 Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Trg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 16 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 16 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD FATHUR RAHMAN OTOLUA Bin DONI OTOLUA dan Terdakwa II.AHMAD RISKI RAMADHAN Bin GUNTUR MADONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I.MUHAMMAD FATHUR RAHMAN OTOLUA Bin DONI OTOLUA dan Terdakwa II.AHMAD RISKI RAMADHAN Bin GUNTUR MADONG oleh karena itu dengan pidana Penjara **selama 10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan **dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus klip kecil bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,13 gram dengan rincian :
 - Berat netto : 0,13 gram.
 - Sisih BPOM : 0,07 gram -
 - Sisa dipenyidik : 0,0653 gram
 - Pengembalian dari BPOM : Dikembalikan tanpa isi
 - Sisa BB : 0,0653 gram
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung A80 warna gold.
- 1 (satu) Hp merk Vivo V19 warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan Hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, begitu pula Para Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-274/TNGGA/12/2023 tanggal 28 Desember 2023 sebagai berikut;

Pertama

Bahwa ia Terdakwa I. MUHAMMAD FATHUR RAHMAN OTOLUA Bin DONI OTOLUA dan Terdakwa II. AHMAD RISKI RAMADHAN Bin GUNTUR MADONG pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 23.10 wita atau setidak-tidaknya masih dalam bulan Oktober 2023, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Gg. Cucakrowo Rt. 20 Dusun Perintis Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara atau pada suatu tempat lain sekitar itu setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi**

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara dalam perkara **menakar atau menyerahkan narkotika Golongan**

I, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa I, bersama- sama Terdakwa II dan saudara DOCUL (DPO) bertemu di rumah Terdakwa I di Muara Badak Kab Kutai Kartanegara dan sepakat untuk membeli sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa II menghubungi saudara Reno (DPO) melalui whatsapp untuk menanyakan apakah ada sabu-sabu paketan seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah saudara Reno mengatakan kalau ada stok sabu seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa II dan saudara DOCUL patungan uang untuk membeli narkotika jenis shabu yaitu Terdakwa II sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan saudara DOCUL sebesar Rp100.000,- (saratus ribu rupiah), setelah uang terkumpul sebanyak Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa II. menyerahkan uang sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa I untuk membeli sabu di depan gang dekat bengkel kosong. Selanjutnya Terdakwa I berangkat dengan jalan kaki menuju depan gang untuk menemui Sdr. RENO yang sebelumnya telah dihubungi oleh Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I bertemu dengan saudara Reno lalu Terdakwa I menyerahkan uang Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Reno dan saudara Reno menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I. Setelah itu Terdakwa I kembali ke rumah Terdakwa II. Selanjutnya ketika Terdakwa I dan Terdakwa II serta saudara DOCUL sedang duduk di depan teras rumah di Jalan Sultan Hasanuddin Gg. Cucakrowo Rt. 20 Dusun Perintis Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara dan hendak mengonsumsi sabu, tiba-tiba datang Saksi SUPRIADI, S.H dan Saksi M. IQBAL (keduanya Anggota Kepolisian Polsek Muara Badak, yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat di daerah Jalan Sultan Hasanuddin Gg. Cucakrowo Rt. 20 Dusun Perintis Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara sering terjadi transaksi sabu. Selanjutnya Saksi SUPRIADI, S.H dan Saksi M. IQBAL melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, sedangkan untuk saudara DOCUL berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan pengeledahan, dan hasilnya ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu di lantai di samping kanan Terdakwa I duduk yang diakui milik Terdakwa I Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti sabu dibawa ke Kantor Polisi guna diproses lebih lanjut.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian UPC Muara Badak dari hasil penimbangan diketahui bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal warna putih dengan berat bersih keseluruhan 0,13 (nol koma tiga belas) gram.

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium BNN RI Daerah Samarinda No. : LS65DJ/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 bahwa contoh serbuk kristal warna putih milik Terdakwa I dan Terdakwa II, yang diuji hasilnya adalah positif terdapat kandungan Metamfetamin yang masuk dalam kategori narkotika Golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa I. MUHAMMAD FATHUR RAHMAN OTOLUA Bin DONI OTOLUA dan Terdakwa II. AHMAD RISKI RAMADHAN Bin GUNTUR MADONG pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 23.10 wita atau setidak-tidaknya masih dalam bulan Oktober 2023, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Gg. Cucakrowo Rt. 20 Dusun Perintis Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara atau pada suatu tempat lain sekitar itu setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa I, bersama- sama Terdakwa II dan saudara DOCUL (DPO) bertemu di rumah Terdakwa I di Muara Badak Kab Kutai Kartanegara dan sepakat untuk membeli sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa II menghubungi saudara Reno (DPO) melalui whatsapp untuk menanyakan apakah ada sabu-sabu paketan seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Setelah saudara Reno mengatakan kalau ada stok sabu seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa II dan saudara DOCUL patungan uang untuk membeli narkotika jenis shabu yaitu Terdakwa II sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan saudara DOCUL sebesar Rp100.000,- (saratus ribu rupiah), setelah uang terkumpul sebanyak Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa II.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

tersebut kepada Terdakwa I untuk membeli sabu di depan gang dekat bengkel kosong. Selanjutnya Terdakwa I berangkat dengan jalan kaki menuju depan gang untuk menemui Sdr. RENO yang sebelumnya telah dihubungi oleh Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I bertemu dengan saudara Reno lalu Terdakwa I menyerahkan uang Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Reno dan saudara Reno menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I. Setelah itu Terdakwa I kembali ke rumah Terdakwa II. Selanjutnya ketika Terdakwa I dan Terdakwa II serta saudara DOCUL sedang duduk di depan teras rumah di Jalan Sultan Hasanuddin Gg. Cucakrowo Rt. 20 Dusun Perintis Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara dan hendak mengonsumsi sabu, tiba-tiba datang Saksi SUPRIADI, S.H dan Saksi M. IQBAL (keduanya Anggota Kepolisian Polsek Muara Badak, yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat di daerah Jalan Sultan Hasanuddin Gg. Cucakrowo Rt. 20 Dusun Perintis Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara sering terjadi transaksi sabu. Selanjutnya Saksi SUPRIADI, S.H dan Saksi M. IQBAL melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, sedangkan untuk saudara DOCUL berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan penggeledahan, dan hasilnya ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu di lantai di samping kanan Terdakwa I duduk yang diakui milik Terdakwa I dan Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti sabu dibawa ke Kantor Polisi guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian UPC Muara Badak dari hasil penimbangan diketahui bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal warna putih dengan berat bersih keseluruhan 0,13 (nol koma tiga belas) gram.
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium BNN RI Daerah Samarinda No. : LS65DJ/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 bahwa contoh serbuk kristal warna putih milik Terdakwa I dan Terdakwa II, yang diuji hasilnya adalah positif terdapat kandungan Metamfetamin yang masuk dalam kategori narkotika Golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUPRIADI, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada Persidangan hari ini terkait dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Para Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi mengamankan Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 23.10 wita atau setidaknya masih dalam bulan Oktober 2023, bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Gg. Cucakrowo Rt. 20 Dusun Perintis Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa bermula Saksi mendapat informasi dari masyarakat disebuah rumah didalam gang Jalan Sultan Hasanuddin Gg. Cucakrowo Rt. 20 Dusun Perintis Desa Badak Baru sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut Saksi menuju ke tempat tersebut, kemudian setelah sampai di tempat yang dimaksud, kemudian melihat ada 2 (dua) orang yang gerak geriknya mencurigakan, kemudian anggota polsek Muara Badak mengamankan 2 (dua) orang tersebut yang tidak kami kenal dan pada saat di lakukan interogasi terhadap 2 (dua) orang tersebut mereka mengaku bernama MUHAMMAD FATHUR RAHMAN OTOLUA dan AHMAD RISKI RAMADHAN kemudian dilakukan penggeledahan badan yang disaksikan oleh Sdr. SUDARCO yaitu kepada Dusun yang ada di Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudian ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan di lantai di samping kanan Terdakwa MUHAMMAD FATHUR RAHMAN OTOLUA dan diakui oleh Terdakwa AHMAD RISKI RAMADHAN adalah miliknya yang mana barang tersebut dia beli dari Sdri. RETNO (DPO), yang mana pada saat itu Terdakwa MUHAMMAD FATHUR RAHMAN OTOLUA yang pergi mengambil barang tersebut. Selanjutnya, kemudian Anggota Polsek Muara Badak menemukan barang-barang lainnya berupa 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung A80 warna gold dengan Nomer SIM: 0857-5342-9942, 1 (satu) unit Hanphone merk Vivo V19 warna biru dengan Nomer SIM: 0853-3282-9157 kesemua barang bukti tersebut di bawa ke Polsek Muara Badak untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa patungan dalam membeli narkotika jenis shabu tersebut kepada sdr. Retno (DPO)

- Bahwa Terdakwa kooperatif saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2.Saksi M. IQBAL Bin M. NURUNG dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengamankan Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 23.10 wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Oktober 2023, bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Gg. Cucakrowo Rt. 20 Dusun Perintis Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa bermula Saksi mendapat informasi dari masyarakat disebuah rumah didalam gang Jalan Sultan Hasanuddin Gg. Cucakrowo Rt. 20 Dusun Perintis Desa Badak Baru sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi menuju ke tempat tersebut, kemudian setelah sampai di tempat yang dimaksud, kemudian melihat ada 2 (dua) orang yang gerak geriknya mencurigakan, kemudian anggota polsek muara badak dan mengamankan 2 (dua) orang tersebut yang tidak kami kenal pada saat di lakukan introgasi terhadap 2 (dua) orang tersebut dan mengaku bernama MUHAMMAD FATHUR RAHMAN OTOLUA dan AHMAD RISKI RAMADHAN kemudian dilakukan pengeledahan badan yang di saksikan oleh Sdr. SUDARCO yaitu kepada Dusun yang ada di Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudian ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan di lantai di samping kanan Terdakwa MUHAMMAD FATHUR RAHMAN OTOLUA dan diakui oleh Terdakwa AHMAD RISKI RAMADHAN adalah miliknya yang mana barang tersebut dia beli dari Sdr. RETNO (DPO), yang mana pada saat itu Terdakwa MUHAMMAD FATHUR RAHMAN OTOLUA yang pergi mengambil barang tersebut. Selanjutnya, kemudian Anggota Polsek Muara Badak menemukan barang-barang lainnya berupa 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung A80 warna gold dengan Nomer SIM: 0857-5342-9942, 1 (satu) unit Hanphone merk Vivo V19 warna biru dengan Nomer SIM: 0853-3282-9157 kesemua barang bukti tersebut di bawa ke Polsek Muara Badak untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Muhammad Fathur Rahman Otolua

- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadirkan pada Persidangan hari ini, terkait dengan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 23.10 wita, bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Gg. Cucakrowo Rt. 20 Dusun Perintis Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa berawal Terdakwa I, bersama Terdakwa II dan Sdr. DOCUL (DPO) sepakat untuk mengkonsumsi sabu bersama-sama, selanjutnya Terdakwa II menghubungi Sdr. RENO (DPO) melalui whatsapp memesan 1 (satu) paket sabu seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan janji untuk bertemu di depan gang dekat rumah Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II dan Sdr. DOCUL patungan untuk membeli narkoba jenis shabu yaitu Terdakwa II sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Sdr. DOCUL sebesar Rp100.000 (saratus ribu rupiah), setelah uang terkumpul Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa II. Menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa I untuk pergi mengambil pesanan sabu tersebut di depan gang dekat bengkel kosong, kemudian Terdakwa I berangkat dengan jalan kaki menuju depan gang menemui Sdr. RENO yang sudah menunggu di depan gang tersebut, setelah bertemu Sdr. Reno Terdakwa I menyerahkan uang Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Reno dan Sdr. Reno menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I kembali ke rumah Terdakwa II. Ketika Terdakwa I dan Terdakwa II sedang duduk di depan teras rumah hendak mengkonsumsi sabu kami ditangkap oleh Saksi SUPRIADI, S.H dan Saksi M. IQBAL yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Muara Badak, sementara Sdr. DOCUL berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan penggeledahan, dan hasilnya ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu di lantai di samping kanan Terdakwa I duduk. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti sabu dibawa ke Kantor Polisi guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa I dan Terdakwa II sedang duduk di Teras rumah;
- Bahwa Terdakwa I baru pertama kali membeli dan mengambil narkoba jenis shabu kepada sdr. Reno;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa Terdakwa I tidak mengenal sdr. Reno, tetapi hanya kenal dengan sdr.

Docul saja dan itupun tidak akrab;

- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki ijin dalam hal menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya kembali;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum sebelumnya;

Terdakwa II Ahmad Riski Ramadhan

- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadirkan pada Persidangan hari ini, terkait dengan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 23.10 wita, bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Gg. Cucakrowo Rt. 20 Dusun Perintis Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa berawal Terdakwa I, bersama Terdakwa II dan Sdr. DOCUL (DPO) sepakat untuk mengkonsumsi sabu bersama-sama, selanjutnya Terdakwa II menghubungi Sdr. RENO (DPO) melalui whatsapp memesan 1 (satu) paket sabu seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan janji untuk bertemu di depan gang dekat rumah Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II dan Sdr. DOCUL patungan untuk membeli narkotika jenis shabu yaitu Terdakwa II sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Sdr. DOCUL sebesar Rp100.000 (saratus ribu rupiah), setelah uang terkumpul Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa II, Menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa I untuk pergi mengambil pesanan sabu tersebut di depan gang dekat bengkel kosong, kemudian Terdakwa I berangkat dengan jalan kaki menuju depan gang menemui Sdr. RENO yang sudah menunggu di depan gang tersebut, setelah bertemu Sdr. Reno Terdakwa I menyerahkan uang Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Reno dan Sdr. Reno menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I kembali ke rumah Terdakwa II. Ketika Terdakwa I dan Terdakwa II sedang duduk di depan teras rumah hendak mengkonsumsi sabu kami ditangkap oleh Saksi SUPRIADI, S.H dan Saksi M. IQBAL yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Muara Badak, sementara Sdr. DOCUL berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan pengeledahan, dan hasilnya ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu di lantai di samping kanan Terdakwa I duduk. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti sabu dibawa ke Kantor Polisi guna diproses lebih lanjut.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa I dan Terdakwa II sedang duduk di Teras rumah;

- Bahwa alasan Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut karena Terdakwa I tidak ikut patungan;
- Bahwa Terdakwa II sudah 4 (empat) kali membeli dan mengambil narkotika jenis shabu kepada sdr Reno;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengenal sdr. Reno, tetapi hanya kenal dengan sdr. Docul saja dan itupun tidak akrab;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki ijin dalam hal menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya kembali;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian UPC Muara Badak dari hasil penimbangan diketahui bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal warna putih dengan berat bersih keseluruhan 0,13 (nol koma tiga belas) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium BNN RI Daerah Samarinda No. : LS65DJ/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 bahwa contoh serbuk kristal warna putih milik Terdakwa I dan Terdakwa II, yang diuji hasilnya adalah positif terdapat kandungan *Metamfetamin* yang masuk dalam kategori narkotika Golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus klip kecil bening yang berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 gram dengan rincian :
 - Berat netto : 0,13 gram.
 - Sisih BPOM : 0,07 gram -
 - Sisa dipenyidik : 0,0653 gram
 - Pengembalian dari BPOM : Dikembalikan tanpa isi
 - Sisa BB : 0,0653 gram
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung A80 warna gold.
- 1 (satu) Hp merk Vivo V19 warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa I, bersama- sama Terdakwa II dan Sdr.DOCUL (DPO) bertemu di rumah Terdakwa I di Muara Badak Kab Kutai Kartanegara dan sepakat untuk membeli sabu-sabu. Selanjutnya

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hubungi Sdr. Reno (DPO) melalui whatsapp untuk

menanyakan apakah ada sabu-sabu paketan seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Setelah saudara Reno mengatakan kalau ada stok sabu seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa II dan Sdr.DOCUL patungan uang untuk membeli narkotika jenis shabu yaitu Terdakwa II sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan Sdr. DOCUL sebesar Rp100.000,- (saratus ribu rupiah), setelah uang terkumpul sebanyak Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa II. menyerahkan uang sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa I untuk membeli sabu di depan gang dekat bengkel kosong. Selanjutnya Terdakwa I berangkat dengan jalan kaki menuju depan gang untuk menemui Sdr. RENO yang sebelumnya telah dihubungi oleh Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I bertemu dengan saudara Reno lalu Terdakwa I menyerahkan uang Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Reno dan saudara Reno menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I. Setelah itu Terdakwa I kembali ke rumah Terdakwa II. Selanjutnya ketika Terdakwa I dan Terdakwa II serta Sdr. DOCUL sedang duduk di depan teras rumah di Jalan Sultan Hasanuddin Gg. Cucakrowo Rt. 20 Dusun Perintis Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara dan hendak mengonsumsi sabu, tiba-tiba datang Saksi SUPRIADI, S.H dan Saksi M. IQBAL (keduanya Anggota Kepolisian Polsek Muara Badak, yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat di daerah Jalan Sultan Hasanuddin Gg. Cucakrowo Rt. 20 Dusun Perintis Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara sering terjadi transaksi sabu. Selanjutnya Saksi SUPRIADI, S.H dan Saksi M. IQBAL melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, sedangkan untuk saudara DOCUL berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan pengeledahan, dan hasilnya ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu di lantai di samping kanan Terdakwa I duduk yang diakui milik Terdakwa I dan Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti sabu dibawa ke Kantor Polisi guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian UPC Muara Badak dari hasil penimbangan diketahui bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal warna putih dengan berat bersih keseluruhan 0,13 (nol koma tiga belas) gram.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hasil pemeriksaan Laboratorium BNN RI Daerah Samarinda No. : LS65DJJ/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 bahwa contoh serbuk kristal warna putih milik Terdakwa I dan Terdakwa II, yang diuji hasilnya adalah positif terdapat kandungan *Metamfetamin* yang masuk dalam kategori narkotika Golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Penuntut Umum telah mendakwa Para Terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan akan mempertimbangkan dakwaan kedua yakni perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa perumusan unsur “Setiap Orang” dalam Hukum Pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang padanya tidak terdapat adanya “alasan pemaaf” maupun “alasan pembenar” atas perbuatan (pidana) yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai pelaku dipersidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa I. MUHAMMAD FATHUR RAHMAN OTOLUA Bin DONI OTOLUA dan Terdakwa II. AHMAD RISKI RAMADHAN Bin GUNTUR MADONG dengan segala identitasnya. Sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan persidangan, Terdakwa secara nyata merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menghimpun, mengawasi, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa pasal 55 KUHP ini adalah merupakan penerapan ajaran penyertaan (deelneming) yang maksudnya untuk dapat dipidananya sebagai pelaku tindak pidana yaitu orang yang melakukan (pleger), menyuruh lakukan (doen plegen), dan yang turut serta melakukan (medepleger) suatu tindak pidana adalah dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya perbuatan Para Terdakwa terhadap salah satu unsur tersebut maka telah cukup untuk menyatakan terbuktinya perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No 1/1995/M.Pid tanggal 22 Desember 1995 menguraikan Bahwa selaku Medepleger (Orang yang turut serta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, tidak perlu terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana, Orang Yang turut serta melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang bahwa perbuatan yang dapat dihukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang maka setiap orang diantara mereka ikut bertanggung jawab terhadap perbuatan dari peserta yang lain (H.R. 24 Juni 1935 W 12875);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki kewenangan dalam melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” dapat diartikan secara formil sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan hukum positif atau secara materiil yakni suatu perbuatan tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun karena perbuatan tersebut dirasa bertentangan dengan kepatutan dan rasa keadilan, maka perbuatan tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 secara khusus disebutkan larangan penggunaan Narkotika Golongan I yaitu:

- 1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.”;

Menimbang, bahwa dari beberapa pasal perundang-undangan dimaksud, dapat disimpulkan bahwa Narkotika Golongan I tidak secara mutlak dilarang beredar di wilayah Republik Indonesia, akan tetapi dalam proses penyaluran maupun pemanfaatannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku hal ini dikarenakan adanya bahaya yang ditimbulkan terhadap penyalahgunaan narkotika tersebut, sehingga setiap orang yang akan memanfaatkan narkotika golongan I harus mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwajib yakni menteri kesehatan atas persetujuan atau rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, artinya bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut tidak harus terbukti semua perbuatan dilakukan oleh si pelaku akan tetapi cukup salah satu saja perbuatan yang terbukti dilakukan, maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan yaitu yang terangkai dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta petunjuk bahwa Terdakwa I. MUHAMMAD FATHUR RAHMAN OTOLUA Bin DONI OTOLUA dan Terdakwa II. AHMAD RISKI RAMADHAN Bin GUNTUR MADONG pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 23.10 wita, bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Gg. Cucakrowo Rt. 20 Dusun Perintis Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, diamankan Petugas Kepolisian terkait tindak pidana Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut berawal Terdakwa I, bersama-sama Terdakwa II dan saudara DOCUL (DPO) bertemu di rumah Terdakwa I di Muara Badak Kab Kutai Kartanegara dan sepakat untuk membeli sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa II menghubungi saudara Reno (DPO) melalui whatsapp untuk menanyakan apakah ada sabu-sabu paketan seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Setelah saudara Reno mengatakan kalau ada stok sabu seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa II dan saudara DOCUL patungan uang untuk membeli narkotika jenis shabu yaitu Terdakwa II sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan saudara DOCUL sebesar Rp100.000,- (saratus ribu rupiah), setelah uang terkumpul sebanyak Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa I untuk membeli sabu di depan gang dekat bengkel kosong. Selanjutnya Terdakwa I berangkat dengan jalan kaki menuju depan gang untuk menemui Sdr. RENO yang sebelumnya telah dihubungi oleh Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I bertemu dengan saudara Reno lalu Terdakwa I menyerahkan uang Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Reno dan saudara Reno menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I. Setelah itu Terdakwa I kembali ke rumah Terdakwa II. Selanjutnya ketika Terdakwa I dan Terdakwa II serta saudara DOCUL sedang duduk di depan teras rumah di Jalan Sultan Hasanuddin Gg. Cucakrowo Rt. 20 Dusun Perintis Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara dan hendak mengonsumsi sabu, tiba-tiba datang Saksi SUPRIADI, S.H dan Saksi M. IQBAL (keduanya Anggota Kepolisian Polsek Muara Badak, yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat di daerah Jalan Sultan Hasanuddin Gg. Cucakrowo Rt. 20 Dusun Perintis Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara sering terjadi transaksi sabu. Selanjutnya Saksi SUPRIADI, S.H dan Saksi M. IQBAL melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, sedangkan untuk saudara DOCUL berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan penggeledahan, dan hasilnya ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu di lantai di samping kanan Terdakwa I duduk yang diakui milik Terdakwa 1 Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti sabu dibawa ke Kantor Polisi guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian UPC Muara Badak dari hasil penimbangan diketahui bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal warna putih dengan berat bersih keseluruhan 0,13 (nol koma tiga belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium BNN RI Daerah Samarinda No. : LS65DJ/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 bahwa contoh serbuk kristal warna putih milik Terdakwa I dan Terdakwa II, yang diuji hasilnya adalah positif terdapat kandungan Metamfetamin yang masuk dalam kategori narkoba Golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Para Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya namun dipersidangan para terdakwa bersikap kooperatif dengan mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan sehingga memudahkan jalannya persidangan, untuk itu terhadap permohonan para terdakwa tersebut akan Majelis Hakim akomodir didalam penjatuhan hukuman terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Para Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus klip kecil bening yang berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 gram dengan rincian :
 - Berat netto : 0,13 gram.
 - Sisih BPOM : 0,07 gram -
 - Sisa dipenyidik : 0,0653 gram
 - Pengembalian dari BPOM : Dikembalikan tanpa isi
 - Sisa BB : 0,0653 gram

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merk Samsung A80 warna gold.

- 1 (satu) Hp merk Vivo V19 warna biru.

karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar dalam memerangi Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa berperilaku sopan selama persidangan.
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan segala Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta segala serta peraturan yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. MUHAMMAD FATHUR RAHMAN OTOLUA Bin DONI OTOLUA dan Terdakwa II. AHMAD RISKI RAMADHAN Bin GUNTUR MADONG tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Secara Bersama-sama Menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) bungkus klip kecil bening yang berisikan Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,13 gram dengan rincian :
 - Berat netto : 0,13 gram.
 - Sisih BPOM : 0,07 gram -
 - Sisa dipenyidik : 0,0653 gram
 - Pengembalian dari BPOM : Dikembalikan tanpa isi
 - Sisa BB : 0,0653 gram
 - 1 (satu) unit Hp merk Samsung A80 warna gold.
 - 1 (satu) Hp merk Vivo V19 warna biru.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggaraong pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 Oleh Maulana Abdillah, S.H.M.H. Sebagai Hakim Ketua, Artha Ario Putranto, S.H. M.Hum., dan Alto Antonio, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Ari Furjani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggaraong, serta dihadiri oleh Edi Setiawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Artha Ario Putranto, S.H. M.Hum

Maulana Abdillah, S.H.M.H.

Alto Antonio, S.H.M.H

Panitera Pengganti

Muhammad Ari Furjani, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)